

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN YPI GUPPI

Nomor : 08.

---Pada hari ini, Jum'at, tanggal sebelas Desember dua ribu lima belas (11-12-2015), pukul tigabelas Waktu Indonesia Barat (13.00 WIB). -----

---Menghadap kepada saya, M. HUSNI TAMRIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kediri dengan dihadiri saksi-saksi yang saya kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan **SURYAT, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam**, lahir di Kediri, tanggal enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh satu (06-05-1961). Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3506010605610005, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Kecamatan Semen, Desa Sidomulyo, Dusun Klodran, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001.-----

---Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

---Penghadap bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- Bahwa dengan ini Yayasan memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN YPI GUPPI**, berkedudukan di Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, Indonesia (selanjutnya dalam akta ini cukup disebut juga " Yayasan "). -----
2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang

